

---

**PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
BUKU ILMU PENGETAHUAN  
BERDASARKAN PASAL 25 UU NO. 17 TAHUN 2006  
Jo SKMENKEU No. 103/KMK.04/2007**

**Meiti Asmorowati**  
**Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung**  
Email : meiti\_asmorowati@gmail.com

---

*Abstract*

*Based on article 28 paragraph (1) of 1945 Constitution, every citizen should obtain equal education. Therefore, the government has given facilities to make people obtain equal education; giving facility through free duty of imported scientific books. All scientific books can be objects of free duty of imported books, except scientific books written in Indonesian. Those books are the books which aim at improving sciences in the framework of educating nation lives. Furthermore, goods, materials for the need of research and development of science as well as carrying out a research with the aim of improving the scientific level. Free duty of imported books can be proposed by tax subjects of free duty of imported books such as institution, and university.*

**Keywords:** *scientific books, objects and subjects of free duties.*

---

**A. Pendahuluan**

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, dan pendidikan.

Dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut di atas maka perlu dilakukan kebijaksanaan pembangunan nasional.

Pembangunan dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, menyebutkan bahwa:

“Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi

seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pembangunan merupakan suatu proses tindakan baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan penduduk, sehingga segala kebutuhan terpenuhi, yang meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi dan teknik yang semakin maju.<sup>1</sup> Pembangunan bertujuan untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup> Untuk meningkatkan taraf hidup dan

---

<sup>1</sup> Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung, 1988, hlm. 2.

<sup>2</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi dan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta, 1985, hlm. 158.

---

kesejahteraan rakyat dapat dilakukan dengan meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Ayat (1) C Amandemen UUD 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, berusaha untuk mendapatkan dengan berbagai cara, termasuk bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional.

Agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi dan pendidikan, diperlukan pembaruan peraturan-peraturan lebih lanjut. Pembaruan-pembaruan peraturan tersebut diharapkan akan mempermudah untuk mendapatkan buku ilmu pengetahuan. Kemudahan-kemudahan dapat kita lihat diberikan kepada investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudahan tersebut berupa pemberian fasilitas-fasilitas, berupa fasilitas PPH melalui pengurangan penghasilan neto; pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri; pembebasan

bea masuk bahan baku atau penolong untuk keperluan produksi tertentu; pembebasan atau penangguhan PPH atas impor barang modal; penyusutan atau amortisasi; keringanan PBB; pembebasan atau pengurangan PPH badan; fasilitas hak atas tanah; fasilitas pelayanan keimigrasian; fasilitas perizinan impor.<sup>3</sup>

Pengaturan mengenai hal tersebut di atas didasarkan pada Pasal 31A Syat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang menyatakan:

“Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk: pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan; penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.”

Pemberian kemudahan-kemudahan juga diberikan kepada perguruan tinggi, lembaga atau badan yang memerlukan buku-buku dari luar negeri dengan mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor buku.

Pemberian kemudahan-kemudahan

---

<sup>3</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 269.

---

atau fasilitas-fasilitas sesuai dengan fungsi dari pajak itu sendiri yaitu fungsi mengatur atau regulasi selain fungsi budgetair. Fungsi budgetair yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Fungsi pajak yang mengatur yaitu fungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dengan instrumen pajak, sektor ekonomi tertentu dapat digerakkan lebih cepat lagi dan daerah-daerah tertentu dapat dikembangkan lebih cepat, sehingga diharapkan keseimbangan antar sektor ekonomi, daerah dan keamanan dapat terjadi secara sehat.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis akan membahas tentang buku ilmu pengetahuan yang didapat dengan mendapatkan kemudahan antara lain dengan mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor buku. Adapun judul penulisan ini yaitu:

”PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUKU ILMU PENGETAHUAN BERDASARKAN PASAL 25 UU NO. 17 TAHUN 2006 JO SKMENKEU NO. 103/KMK.04/2007.”

Pembahasan dari penulisan ini dibatasi dengan membahas, objek apakah dan subjek siapakah yang mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor buku? Dan bagaimanakah caranya dan syarat untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor buku ilmu pengetahuan?

## **B. Pembahasan**

### **1. Objek dan Subjek Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Buku**

Dengan adanya Pasal 25 UU No. 10

Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tersebut, pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan. Untuk itu diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 103/KMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan dan Keputusan Menteri Keuangan republik indonesia no. 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Jadi peraturan yang mengatur tentang pembebasan bea masuk atas impor buku ilmu pengetahuan yaitu: Pasal 25 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Peraturan Menteri Keuangan RI No. 103/KMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan; Keputusan Menteri Keuangan republik indonesia No. 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Pasal 25 Undang-Undang No.17 Tahun 2006 berbunyi:

(1) Pembebasan bea masuk diberikan atas impor: Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asal timbal balik; Barang untuk keperluan badan Internasional beserta pejabat yang

---

<sup>4</sup> Wirawan B Ilyas dan Rudi Suhartono, 2011, *Hukum Pajak Material 1, Seri Pajak Penghasilan*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 1.

---

bertugas di Indonesia; Buku ilmu pengetahuan; Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam; Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam; Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya; Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; Barang pindahan; Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu; Obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat; Barang yang telolah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian; Barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor; Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.

Berdasarkan pasal tersebut di atas terdapat barang-barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk atau yang menjadi objek pembebasan bea masuk. Pembahasan dalam penulisan ini yaitu pembebasan dalam Pasal 25 yaitu pembebasan untuk buku ilmu pengetahuan dan barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bea adalah pajak yang dipungut atas keluar masuknya daerah pabean.<sup>5</sup> Bea berbeda dengan pajak karena pajak menurut S.I. Djajadiningrat adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.<sup>6</sup> Tetapi meskipun berbeda keduanya mempunyai kesamaan, pajak-pajak bea dan cukai merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang diharuskan oleh undang-undang dan dapat dipaksa, dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegenprestatie*) yang langsung dapat ditunjuk, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.<sup>7</sup> Selain itu persamaannya bahwa berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai merupakan sumber-sumber penerimaan negara. Selain itu sumber-sumber penerimaan negara yaitu:

---

<sup>5</sup> Rochmat Soemitro, *Pajak Pertambahan Nilai, PT Eresco*, Bandung, 1986, hlm. 5.

<sup>6</sup> Munawir, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 5.

<sup>7</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12

- 
- a. Perusahaan-perusahaan negara, baik yang bersifat monopoli, umpamanya perusahaan-perusahaan postel, perusahaan telkom, garam, soda, pabrik-pabrik gas dan listrik yang tarifnya sangat disesuaikan dengan kebutuhan umum, sehingga tidak semata-mata mengenai keuntungan saja, maupun yang tidak bersifat monopoli seperti pabrik-pabrik, tambang-tambang, *onderneming-onderneming* dsb;
  - b. Barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah, dalam hubungan ini disebutkan tanah-tanah yang dikuasai pemerintah yang diusahakan untuk mendapatkan penghasilan, saham-saham yang dipegang negara dsb.
  - c. Denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum;
  - d. Hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar. Jika terhadap suatu warisan atau harta peninggalan lain, tidak ada orang datang yang menyatakan dirinya berhak atas harta tersebut, atau jika semua waris menolak warisan ybs, maka di Indonesia harta peninggalan ini dianggap terlantar, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) wajib mengurus dan mengumumkannya. Dan jika setelah lampau waktu 3 Tahun masih juga tetap belum ada ahli waris yang muncul, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) tadi wajib menyelesaikan urusannya, dalam hal masih ada kelebihan, harta dan kekayaan ini

menjadi milik negara;

5. Hibah- hibah wasiat dan hibahan lainnya. Yang dimaksud dengan hibahan-hibahan adalah antara lain sumbangan-sumbangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>8</sup>

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang No. 17 Tahun 2006.

Kepabeanan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Sedangkan bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 yang dikenakan terhadap barang yang di impor. Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006. Bea masuk ialah bea yang dipungut dari jumlah harga barang yang dimasukkan ke daerah pabean dengan maksud untuk dipakai, dan dikenakan bea menurut tarif tertentu, yang penyelenggaraannya diatur dan ditetapkan dengan undang-undang dan keputusan Menteri Keuangan.<sup>9</sup>

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang

---

<sup>8</sup> Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 1987, hlm.9.

<sup>9</sup> Rochmat Soemitro, *Pajak Pertambahan Nilai, PT Eresco*, Bandung, 1986, hlm. 5.

---

ini.<sup>10</sup> Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.<sup>11</sup>

Objek pembebasan bea masuk yaitu semua impor buku:

a. Buku ilmu pengetahuan.

Buku Ilmu pengetahuan adalah buku-buku yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2006.

Buku yang menggunakan Bahasa Indonesia tidak mendapatkan pembebasan. Buku tersebut barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam.

b. Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan adalah barang yang benar benar digunakan untuk memajukan ilmu pengetahuan termasuk untuk penyelenggaraan penelitian dengan tujuan untuk mempertinggi tingkat ilmu pengetahuan yang ada.

Buku ilmu pengetahuan terdiri dari: Buku ilmu pengetahuan dan teknologi; Buku pelajaran umum; Kitab suci; Buku pelajaran agama; dan Buku ilmu pengetahuan lainnya.

Tidak semua buku ilmu pengetahuan dapat dijadikan objek pembebasan bea

masuk, karena ada ilmu pengetahuan yang tidak dapat menjadi objek pembebasan bea masuk buku. Pengecualian objek pembebasan bea masuk yaitu: buku hiburan; roman pop; buku sulap, iklan; buku promosi usaha; katalog; buku karikatur, horoskop, horor, komik; buku reproduksi lukisan. Pasal 3 Undang-Undang No.17 Tahun 2006.

Pembebasan bea masuk buku dapat diajukan oleh subjek pajak. Subjek pajak yaitu Subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat-syarat subjek, yaitu yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.<sup>12</sup> Pembebasan masuk atau subjek pembebasan bea masuk buku yaitu Perguruan Tinggi, Lembaga dan Badan. Ada beberapa badan dan lembaga yang mendapat pembebasan bea masuk buku yang ditentukan dalam Peraturan Menkeu No. 51/PMK.04/2007. Nama-nama lembaga atau badan yang mendapatkan pembebasan impor barang untuk keperluan ilmu pengetahuan.

## **2. Proses Dan Syarat Untuk Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan**

Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas impor buku ilmu pengetahuan, ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh perguruan tinggi, lembaga atau badan. Tahapan-tahapan tersebut:

a. Pertama-tama pemohon sebagai subjek dari pembebasan bea masuk atas impor buku yaitu Perguruan

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang Undang No. 17 Tahun 2006

<sup>11</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006

<sup>12</sup> Rochmat Soemitro dan Dewi Kania, 2004, *Asas Dan Dasar Perpajakan Jilid 1*, Refika Aditama, Bandung, hlm 78.

- Tinggi, Lembaga dan Badan harus mengajukan surat permohonan pembebasan bea masuk atas impor buku;
- b. Surat permohonan tersebut sudah disediakan dan dapat diambil dari Kantor Pelayanan Pajak Bea dan Cukai (KPPBC) di tempat perguruan tinggi, lembaga dan badan kerkedudukan;
  - c. Surat permohonan pembebasan bea masuk atas impor buku diajukan sebelum barang impor tiba di kawasan pabean. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - d. Surat permohonan pembebasan bea masuk atas impor buku ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal bea dan cukai, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bea dan Cukai (KPPBC) di tempat kedudukan perguruan tinggi, lembaga atau badan. Kantor Pelayanan Pajak Bea dan Cukai (KPPBC) yaitu kantor bea cukai dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak bea dan Cukai terdapat di setiap propinsi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam operasionalnya, Ditjen Bea dan Cukai mengemban misi mengatur pola dan memperlancar arus lalu-lintas barang impor yang dapat mendorong peningkatan ekspor, pengembangan industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja, serta tugas-tugas pengawasan dan pengamanan terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan di bidang impor/ekspor yang merugikan negara, baik dari segi penerimaan fiskal maupun yang merugikan kepentingan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan hankam.<sup>13</sup>
  - e. Surat permohonan pembebasan bea masuk atas impor buku harus dilampiri dengan:
    - Surat yang berisi rincian jenis, judul buku, jumlah dan perkiraan nilai pabean; dan surat tersebut harus disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi, lembaga, atau badan yang bersangkutan;
    - Surat rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Agama;
    - Kedua surat tersebut sudah disediakan oleh KPPBC.
  - f. Setelah surat permohonan diproses, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan dapat memberikan jawaban:

<sup>13</sup> <http://beacukai.bandung.go.id> Tanggal 22 Oktober 2011

- Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk disetujui, Direktur Jenderal bea dan cukai atas nama Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan (SKEP) bea masuk, yang memuat memuat rincian jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean serta penunjukan pelabuhan tempat pembongkaran;
- Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk ditolak, Direktur Jenderal bea dan cukai atas nama Menteri keuangan membuat surat pemberitahuan penolakan permohonan kepada importir dengan menyebutkan alasan penolakan;
- Apabila pada saat pengimporan barang yang diimpor tidak sesuai dengan jumlah, jenis, dan/atau spesifikasi barang yang tercantum dalam keputusan pembebasan bea masuk, maka atas perbedaannya dipungut bea masuk;
- Setelah mendapat Surat Keputusan Pembebasan (SKEP) bea masuk, perguruan tinggi lembaga dan badan tersebut tetap harus menyelesaikan impor barang sesuai prosedur, berdasarkan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.<sup>14</sup>

## **B. Penutup**

- a. Objek dari pembebasan bea masuk

buku yaitu semua buku ilmu pengetahuan, kecuali yang berbahasa Indonesia. Buku ilmu pengetahuan yaitu buku-buku yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dapat berupa Buku ilmu pengetahuan dan teknologi; Buku pelajaran umum; Kitab suci; Buku pelajaran agama; dan Buku ilmu pengetahuan lainnya. Kecuali buku hiburan; roman pop; Buku sulap, iklan; Buku promosi usaha; Katalog; Buku karikatur, horoskop, horor, komik; Buku reproduksi lukisan. Sedangkan subjeknya yaitu lembaga, perguruan tinggi dan badan.

- b. Proses untuk mendapatkan pembebasan bea masuk buku ilmu pengetahuan dimulai dengan membuat surat permohonan oleh lembaga, perguruan tinggi yang ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, juga harus dilampiri dengan syarat-syarat berupa surat yang harus disahkan oleh pimpinan lembaga, instansi atau badan dan surat rekomendasi dari Dikti atau Depag, apabila disetujui maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Pembebasan (SKEP) bea masuk buku.

### **Saran:**

- a. Diharapkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat memberikan pembebasan bea masuk buku ilmu pengetahuan dengan memperluas objek buku yang harus diimpor, sesuai

<sup>14</sup> Sosialisasi, 20 Oktober 2011.

---

dengan manfaat dari pembebasan itu sendiri yaitu meningkatkan ilmu pengetahuan.

- b. Diharapkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Direktur Pendidikan Nasional memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses dan syarat-syarat pengajuan permohonan pembebasan bea masuk buku.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku-buku:

Bohari, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Munawir, 1997, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.

Otto Soemarwoto, 1985, *Ekologi dan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta.

Rochmat Soemitro, 1986, *Pajak Pertambahan Nilai*, PT Eresco, Bandung.

Rochmat Soemitro dan Dewi Kania, 2004, *Asas Dan Dasar Perpajakan Jilid 1*, Refika Aditama, Bandung.

Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

Santoso Brotodihardjo, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.

Wirawan B Ilyas dan Rudi Suhartono, 2011, *Hukum Pajak Material 1, Seri Pajak Penghasilan*, Salemba Humanika, Jakarta.

#### Sumber lain:

Pasal 31A Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat;

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Pasal 25 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 103/KMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan;

Keputusan Menteri Keuangan republik indonesia No. 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 51/PMK.04/2007 perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 Tentang pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan

---

<http://beacukai.bandung.go.id>; Tanggal 22  
Oktober 2011

Sosialisasi bersama Para Pimpinan  
Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta  
Se-Bandung oleh Direktorat Jenderal  
Bea dan Cukai Kanwil Jawa Barat.  
Kantor Pengawasan dan Pelayanan  
Bea dan Cukai Type Madya Pabean  
Bandung, Jalan Rumah Sakit No. 167  
Bandung. Tanggal 20 Oktober 2011.